





























b. Objek *maṣlahah mursalah*

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *maṣlahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri, Allah sudah menjadikannya sebagai syi'ar keagamaan yang satu mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan santero waktu.<sup>48</sup>

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maṣlahah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak

---

<sup>48</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalah dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154-155



Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *maṣlaḥah mursalah*. Hakikat *maṣlaḥah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'. Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah menyebutkan dengan *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan syara' ( *لما قصد الشارع* ). Sementara itu Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah maslahat itu menyangkut hal-hal yang *daruri*, ( *ان تكون المصلحة ضرورية* ). Maksudnya disyaratkan bahwa maslahat itu untuk memelihara persoalan yang *daruri*, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

- b. *Maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah maslahat yang dapat dipastikan dan bersifat rasional bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu









1. Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada *nash* yang melarang pengumpulan al-Qur'an dari hafalan dan tulisan. Meskipun demikian para sahabat di zaman Abu Bakar telah sepakat untuk menulis dan mengumpulkannya, karena mengingat *maṣlahah* umat.
2. Waktu Islam masuk Irak, tanah negeri tersebut tetap berada di tangan pemiliknya dengan dikenakan pajak (*kharaḡ*), karena untuk menjaga kemaslahatan umat Islam umumnya. Seharusnya empat perlima tanah tersebut diberikan kepada orang yang berperang, sebagai harta keuntungan perang.
3. Mensyaratkan adanya surat kawin, untuk syahnya gugatan dalam soal perkawinan, nafkah, waris dan lain-lain.<sup>57</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu :

- a) *Maṣlahah ḍarūriyāh* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḍarūri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-

---

<sup>57</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (jakarta: Wijaya, 1989), 145

minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b) *Maṣlaḥah ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat *dharūri*. Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah *dharūri* seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Seperti, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal dan melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
- c) *Maṣlaḥah tahsīniyah* adalah maṣlaḥah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat *dharūri*, juga tidak sampai pada tingkat *ḥājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 348-350